



## JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial

Available online <http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jupiis>

### Kekerasan Anak Pada Keluarga Buruh di Jepara Perspektif Pendidikan Islam

#### *Child Abuse at The Labor Families in Jepara: Islamic Education Perspective*

Ahmad Saefudin<sup>1)</sup>, Sofia Ridwana<sup>1)</sup>, & Hayu Dian Yulistianti<sup>2)\*</sup>

1) Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara, Indonesia

2) Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara, Indonesia

Diterima: 25 Juli 2020; Direview: 25 Juli 2020; Disetujui: 09 Maret 2021

#### Abstrak

Kekerasan terhadap anak dalam lingkup keluarga, kerap menjadi fenomena *hidden crime* karena dirahasiakan oleh pelaku maupun korban. Artikel ini ingin mengungkap praktik *child abuse* pada keluarga buruh di Desa Geneng Kabupaten Jepara, mengidentifikasi faktor-faktor penyebabnya, dan menawarkan alternatif solusinya. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informan kuncinya ialah anak-anak, orang tua yang berprofesi sebagai buruh, dan tokoh masyarakat. Data yang terkumpul dianalisa secara deskriptif kualitatif perspektif teori pendidikan Islam. Secara doktrinal, Islam tidak pernah memberikan peluang kepada orang tua untuk berlaku kasar kepada anak. Sayangnya, tak sedikit dari mereka yang gagal paham dan menjadi pelaku *child abuse*. Bentuknya beraneka, mulai dari kekerasan fisik seperti jeweran, pukulan, dan menampar, hingga kekerasan psikis seperti hinaan, cacian, dan bentakan. Penyebab utamanya yaitu faktor kemiskinan ekonomi keluarga dan rendahnya pemahaman keagamaan orang tua. Jalan keluar bagi orang tua yang sibuk bekerja adalah memasukkan anak-anaknya ke Madrasah Diniyah (Madin). Tak kalah penting juga, sehabis maghrib, anak-anak dianjurkan untuk mengikuti kajian yang diampu oleh ustaz lokal di sekitar tempat tinggalnya.

**Kata Kunci:** Kekerasan Anak; Keluarga Buruh; Pendidikan Islam

#### Abstract

*Child abuse within the family sphere is often a hidden crime phenomenon because it is kept secret by both the perpetrator and the victim. This article seeks to uncover the practice of child abuse in labor families in Geneng, Jepara, identify the causes, and offer solutions. The data collection used interview, observation, and documentation. The key informants are children, parents who work as laborers, and the Head of Geneng Village. The collected data is then analyzed using descriptive qualitative research from the perspective of Islamic education theory. Doctrinaire, Islam never allows parents to behave rudely to children. Unfortunately, not a few of those who fail to understand and become perpetrators of child abuse. The forms are varied, ranging from psychological violence such as insults, and shouting. The main causes are family economic poverty factors and poor understanding of parents' religion. The way out for parents who are busy working is to get their children in Madrasah Diniyah (Madin). No less important, after Maghrib, children are encouraged to take part in studies conducted by local religious teachers around their homes.*

**Keywords:** *child abuse; labor families; Islamic education.*

**How to Cite:** Saefudin, A. Ridwana, S. &, Yulistianti, H.D. (2021). Kekerasan Anak Pada Keluarga Buruh di Jepara Perspektif Pendidikan Islam. *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial*, 13 (1): 48-58.

\*Corresponding author:

E-mail: [ahmadsaefudin@unisnu.ac.id](mailto:ahmadsaefudin@unisnu.ac.id)

ISSN 2549-1660 (Print)

ISSN 2550-1305 (Online)

## PENDAHULUAN

Kasus kekerasan terhadap anak (*child abuse*) menjadi permasalahan nasional dan global (Suharto, 2015). Nyatanya, bisa terjadi di mana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja. Seperti fenomena yang terjadi di Desa Geneng Kabupaten Jepara. Meskipun secara sekilas tampak ramah, Desa Geneng kerap diselimuti kasus kekerasan terhadap anak, bahkan sampai menelan korban yang meninggal dunia. Tidak hanya anak yang menjadi korban. Orang dewasa, termasuk istrinya sendiri pun tak luput dari tindakan kekerasan. Pernah ada satu kasus suami memukul anak dan istrinya menggunakan palu. Padahal, secara kronologis kekerasan tersebut sering dipicu oleh hal-hal yang bisa dikatakan sepele. Kadang anak ingin meminta bantuan untuk mengerjakan Pekerjaan Rumah (PR), namun orangtua malah menolaknya dengan alasan lelah bekerja. Kalaupun mereka dengan terpaksa membantu sang anak menyelesaikan tugas sekolahnya, tapi dibarengi dengan umpatan-umpatan kotor dan kasar. Hal ini terjadi ketika anak tersebut sulit memahami materi PR. Tidak hanya itu, kasus perselingkuhan, perceraian, juga menjadi penyebab kekerasan terhadap anak, kekerasan seperti ini disebut sebagai *hidden crime* (kejahatan yang tersembunyi) karena baik pelaku maupun korban berusaha merahasiakan perbuatan tersebut dari pandangan publik (Soeroso, 2010). Apapun dalihnya, laku kekerasan dan kekejaman terhadap anak hanya akan melahirkan sindrom traumatik berupa kebencian dan beban penderitaan psikis (Shalih, 2015).

Berdasarkan observasi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti, mayoritas profesi masyarakat Desa Geneng sebagai buruh. Sisanya, bekerja sebagai petani, pedagang, dan buruh konveksi. Kesibukan sebagai pekerja disinyalir menyebabkan kerenggangan interaksi pada ranah domestik. Gara-gara sering lembur, tak sedikit anak yang kehilangan kasih sayang orang tua di rumah (DBH, 2019). Dengan

gampangnyanya seorang ayah memberikan *punishment* kepada anak berupa jeweran, cubitan, bahkan pukulan (NA, 2019). Padahal, perspektif pendidikan Islam, anak sangat membutuhkan kasih sayang, pengertian dan perhatian orang tua demi terjaganya pertumbuhan kepribadian mereka (Huraerah, 2012). Islam dengan tegas memerintahkan kepada orang tua agar bersikap lemah lembut, kasih sayang dan mencintai anak-anaknya (Shalih, 2015).

Oleh karena itu, tulisan ini berupaya mengupas praktik *child abuse* yang terjadi di Desa Geneng Kabupaten Jepara. Selain itu, ulasan yang tak kalah penting ialah mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan orang tua melakukan kekerasan terhadap anak serta bagaimana alternatif solusi yang ditawarkan untuk mengatasi masalah ini.

Kajian tentang *child abuse* perspektif pendidikan Islam yang sedang dibahas oleh peneliti bukanlah barang baru dalam diskursus akademik. Nurjanah, misalnya, meyakinkan kepada kita bahwa kekerasan dalam Islam secara tegas dilarang. Kecuali dalam beberapa kasus yang berorientasi kepada nilai-nilai edukatif. Akan tetapi, alasan mendidik tidak sertemerta membolehkan pemberian hukuman dengan jalan kekerasan. Dalam tulisannya dijelaskan bahwa materi pendidikan adalah salah satu solusi agar tidak terjadinya kekerasan. Orangtua mengajarkan anak menghormati, berbuat baik, dan merealisasikan kasih sayangnya kepada anak. Dengan begitu, kelak anak akan memberikan hak-hak orangtua secara utuh, sebab telah diajarkan kasih sayang, kelembutan, keikhlasan, dan keridhaan pengasuhan dari orangtuanya (Nurjanah, 2018).

Sayangnya, usaha Nurjanah dalam mengungkap kekerasan terhadap anak bersifat makro dan tidak dibatasi dalam ruang lingkup yang spesifik. Sehingga, fokus pembahasan kesannya terlalu luas. Ihwal ini yang menjadi unsur distingtif

dalam artikel ini. Peneliti memberikan garis demarkatif yang jelas sebagai batasan penelitian, yaitu praktik *child abuse* yang terjadi pada keluarga buruh di Desa Geneng Jepara. Boleh jadi, langkah ini mirip dengan apa yang dilakukan oleh Nandang Mulyana ketika mendaras tajuk penanganan anak korban kekerasan. Dengan mengambil Kuningan sebagai lokasi penelitian, Mulyana menggarisbawahi bahwa penanganan korban kekerasan pada anak harus dilakukan oleh pelbagai *stakeholders*, mulai dari institusi pemerintah sampai lembaga swadaya masyarakat. Penyikapan kasus kekerasan juga perlu dilindungi oleh payung hukum yang tidak hanya bersifat nasional, tetapi juga lebih spesifik menyesuaikan konteks lokal kedaerahan (Mulyana, Resnawaty, & Basar, 2018). Bahkan, mata rantai kasus kekerasan terhadap anak akan terputus manakala penanganannya diserahkan kepada institusi berbasis masyarakat (Hasanah & Raharjo, 2016). Sebagaimana maklum adanya, ruang lingkup kekerasan anak selain berada pada ranah privat (domestik), juga sering tampil ke ruang publik. Ironisnya, pelakunya ialah mereka yang secara emosional mempunyai kedekatan dengan anak. Malahan sering pula memiliki ikatan kekerabatan (Adawiyah, 2015; Lon & Widyawati, 2017).

Pada lokus pendidikan formal, riset dari Sakroni patut dijadikan pertimbangan. Problem perundungan di lingkungan sekolah tak boleh luput dari pantauan administrator dan regulator lembaga pendidikan. Peran-peran pekerja sosial seperti konsultan, advokat, mediator, dan konselor, mutlak harus dikuasai oleh guru di luar empat kompetensi dasar yang telah diatur dalam undang-undang (pedagogik, personal, sosial, dan profesional). Kontribusi pekerja sosial sekolah sangat signifikan untuk menyikapi persoalan sosial dan emosional siswa. Lebih dari itu, pekerja sosial sekolah juga turut andil dalam menjaga kesehatan mental siswa

ketika berinteraksi dengan siswa maupun civitas sekolah lainnya (Sakroni, 2019).

Topik lain tentang kekerasan anak juga jadi sorotan Noviana. Hanya saja, perhatian utamanya difokuskan pada kasus pelecehan seksual. Menurutnya, anak-anak sangat rentan terhadap *sexual violence against* karena secara fisik, tingkat ketergantungan mereka terhadap orang lain masih tinggi. Secara bersamaan, mereka belum ditopang oleh kekuatan dalam melindungi diri sendiri (Noviana, 2015). Korban kekerasan seksual perlu segera dipulihkan kondisi psikologisnya sembari ditanamkan pemahaman yang tepat sedini mungkin tentang pendidikan seksual sebagai langkah preventif (Probosiwi & Bahransyaf, 2015). Jika sudah terlanjur terjadi kasus pedofilia, tanggung jawab perlindungan terhadap korban tidak saja dibebankan kepada pemerintah, namun juga melibatkan masyarakat secara umum (Hidayati, 2018). *Sexual education* sejak dini, dalam amatan pemerhati anak, menemukan urgensinya di tengah keyakinan sebagian pihak, terutama orang tua, yang menganggap bahwa insting seksual mustahil tampak pada usia anak-anak. Mereka terlanjur percaya bahwa seksualitas baru muncul pada masa berikutnya, yakni fase pubertas. Pendapat semacam ini selain keliru, juga memberikan peluang kepada pelaku pedofil untuk memperdaya anak dan melaksanakan aksi-aksi bejatnya (Anhusadar & Rusni, 2016). Faktanya, kasus pencabulan terhadap teman sebaya, pemerkosaan terhadap anak usia 15 tahun, dan menghamili serta membawa kabur pacar di bawah umur, justru dilakukan oleh anak-anak dengan rentang usia antara 11 sampai 16 tahun (Irmayani, 2019).

Kajian tentang kekerasan anak pada pusaran keluarga buruh juga sempat diminati oleh Riris Ardhanariswari, dkk. Hanya saja, penelitian tersebut berbeda jika dilihat dari lokus dan tempusnya. Ardhanariswari mengambil tempat riset di Kabupaten Banyumas dengan memusatkan

kepada model perlindungan anak buruh migran. Model pemberdayaan pekerja sosial dianggapnya efektif untuk memenuhi hak-hak anak. Caranya dengan menginisiasi lembaga dan membuat kewenangan baru, yaitu mengorganisir pekerja sosial di bawah satu organisasi Lembaga Perlindungan Anak Buruh Migran (LPABM) yang ruang geraknya meliputi level kecamatan dan kabupaten. Lembaga ini bermita dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menangani isu-isu perlindungan anak (Ardhanariswari, Handoko, & Marwah, 2012).

Dari ulasan pustaka di atas, bisa ditarik benang merah bahwa kajian penelitian tentang kekerasan terhadap anak dari peneliti-peneliti sebelumnya lebih memusatkan perhatian pada topik kekerasan seksual, penanganan korban, peran *stakeholders*, dan penguatan regulasi. Jarang (jika tidak bisa disebut tak ada) sekali ditemukan ulasan tentang *child abuse* yang dialami oleh keluarga buruh di kawasan rural. Maka, penelitian ini menemukan nilai utilitasnya sebagai sumbangsih akademik dalam disiplin ilmu sosial humaniora, khususnya bidang gender dan anak. Uniknyalagi, kekerasan terhadap anak dalam tulisan ini diteropong dalam bingkai pendidikan Islam. Sehingga, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa tulisan ini masuk dalam kategori kajian multi dan interdisipliner.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian dilakukan selama tiga bulan antara bulan Mei sampai Juli tahun 2019 di Desa Geneng Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara. Melalui pendekatan kualitatif, peneliti fokus mencari makna tentang fenomena kekerasan terhadap anak yang terjadi di kawasan tersebut. Dalam penggalian data, teknik observasi peran serta menjadi pilihan pertama. Teknik ini bertujuan untuk memotret keseharian anak-anak dan orangtua di Desa Geneng Batealit Jepara serta tindak

kekerasan apa saja yang pernah terjadi pada keluarga buruh di desa tersebut.

Supaya lebih komprehensif, peneliti memanfaatkan teknik wawancara. Informan yang menjadi sasarannya yaitu: 1) Anak-anak. Mereka adalah informan kunci penelitian yang sangat membantu peneliti dalam mengolah data tentang bentuk-bentuk *child abuse* yang dialami; 2) Orang tua, yaitu pelaku kekerasan terhadap anak; 3) Kepala Desa, yaitu figur otoritatif yang mampu menjelaskan kultur masyarakat Desa Geneng. Teknik pengumpulan data yang terakhir adalah dokumentasi. Peneliti mengumpulkan pelbagai dokumen yang berkaitan dengan laporan tindak kekerasan terhadap anak yang ada di Desa Geneng Batealit Jepara. Seluruh data tersebut selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menyajikannya dalam bentuk uraian berupa kata-kata secara jelas dan mudah dipahami.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Kekerasan Anak Perspektif Pendidikan Islam**

Istilah *child abuse* atau tindak kekerasan pada anak pada awalnya bersumber dari dunia kedokteran yang dikenalkan oleh pakar radiologi bernama Caffey pada tahun 1946. Frasa ini dimaknai sebagai kejadian melukai secara fisik, mental, maupun seksual yang dilakukan oleh seseorang kepada anak-anak, seperti pemukulan, eksploitasi, pengabaian, dan *medical abuse* (Suyanto, 2019).

Dalam redaksi lain, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengartikan definisi kekerasan sebagai perbuatan terhadap anak yang bisa mengakibatkan kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan dengan cara melawan hukum (Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2014).

Bukan bermaksud melakukan simplifikasi maupun generalisasi, bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak bisa dikategorikan menjadi empat jenis, yaitu *physical abuse* (kekerasan fisik), *psychological abuse* (kekerasan psikologis), *sexual abuse* (kekerasan seksual), dan *social abuse* (kekerasan sosial) (Huraerah, 2012, p. 43). Kekerasan fisik misalnya pemukulan, penganiayaan, dan penyiksaan dengan atau tanpa menggunakan benda tertentu yang bisa menimbulkan luka fisik atau bahkan kematian pada anak. Kekerasan psikis dapat berupa kata-kata kasar dan kotor seperti cacian, cemoohan, dan hinaan. Tak jarang, verbalisme kekerasan yang dilakukan orang tua itu menggunakan nada yang tinggi (membentak) sehingga membuat anak tambah ketakutan. Jika kejadian ini terus berulang, maka kebutuhan emosional anak berupa kasih sayang dari orang tua sulit terpenuhi (Anggraeni, 2013). Kekerasan seksual di antaranya tindakan mengajak dan mendesak seseorang pada perilaku seksual, misalnya menyentuh organ tertentu yang dianggap vital, mencium, dan memaksa berhubungan seks tanpa persetujuan korban (Hasyim Hasanah, 2013). Korban kekerasan seksual akan mengalami trauma berkepanjangan. Mereka diliputi rasa cemas, agresif, paranoid, stres, depresi, bahkan berpeluang besar untuk melakukan percobaan bunuh diri (Paramastri, Prawitasari, Prabandari, & Ekowarni, 2011). Sedangkan kekerasan sosial diantaranya mencakup penelantaran dan eksploitasi anak (Huraerah, 2012).

Dalam konteks doktrin agama, Islam sama sekali tidak menoleransi kekerasan. Justru ajaran Islam secara tegas menghindari tindak kekerasan, walaupun dengan dalih mendidik anak. Sepintas lalu, terdapat hadits Nabi Muhammad Saw. tentang pendidikan yang jika dipahami secara tekstual menimbulkan persepsi diperbolehkannya kekerasan dalam pendidikan. Hadits itu berbunyi: "*ajarilah*

*anak shalat oleh kalian sejak usia 7 tahun dan pukullah dia karena meninggalkannya bila telah berusia 10 tahun.*" (HR. Tirmidzi, Abu Daud dan Ad-Darimi). Padahal, frasa "*wadhribuhâ*" (dan pukullah dia) tidak harus dipahami memukul anak secara fisik sehingga menyakitinya. Ada prasyarat yang harus dipenuhi ketika kita menerapkan hadits ini. Lafal "*wadhribu*" diartikan oleh sebagian ahli tafsir pada batasan "*wala jarakha laha wala kasaraha*" (tidak boleh memberikan bekas, apalagi luka).

Kata memukul bisa dipahami dengan memberikan sesuatu yang "berkesan" menyentuh perasaan kepada anak sehingga ia berubah dari tidak shalat menjadi shalat, dari perilaku yang buruk menjadi baik. Matan hadits lain yang menunjukkan kasih sayang Nabi Muhammad Saw. dalam mendidik anak bersumber dari riwayat Aisyah ra. yang berkata: "Rasulullah tidak pernah sama sekali memukul sesuatu dengan tangannya, baik terhadap istri maupun pelayannya, kecuali bila berjihad di jalan Allah." (HR. Bukhari dan Muslim). Dibandingkan dengan menerapkan hukuman, orang tua dianjurkan untuk membuat kesepakatan dengan anak. Apabila dilanggar, maka ada konsekuensi yang harus dipenuhi sebagai penebusnya. Penggunaan istilah konsekuensi berbeda dengan hukuman. *Punishment* bisa saja menyakiti anak, sedangkan penetapan konsekuensi mendidik anak tentang tanggung jawab dan pengambilan risiko atas setiap perbuatan (Ardini, 2015).

Pesan Rasulullah Saw. di atas menguatkan posisi Islam sebagai agama *rahmatan lil'alam* yang menganut prinsip kesetaraan *partnership* (kerjasama) dan keadilan. Orang tua wajib melindungi buah hatinya dari ancaman kekerasan yang datang dari dalam maupun luar rumah tangga setidaknya sampai batas usia pernikahan (Rozak, 2013; Siswadi, 2011).

Pada domain keluarga, segala perbuatan yang menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum. Sayangnya,

tidak semua kasus kekerasan pada ranah domestik selalu dilaporkan kepada pihak berwenang. Di samping alasan tabu (Siregar, 2014), ketegasan aparat hukum dalam menindak pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) juga masih “dipertanyakan”. Akhirnya, tak jarang mereka menempuh jalur perceraian sebagai solusinya. Fenomena ini mengindikasikan bahwa pemahaman masyarakat Indonesia, termasuk penegakan hukum terhadap UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT dinilai masih rendah. Kondisi ini dipengaruhi adanya anggapan dalam masyarakat bahwa kekerasan dalam rumah tangga dalam lingkup keluarga adalah masalah internal yang tidak layak dipublikasikan ke khalayak. Sehingga, sebagian keluarga menutupi masalah kekerasan dalam rumah tangga karena mereka (orangtua) mempertahankan status sosial bagi keluarganya, dan tindak kekerasan yang terjadi dalam lingkungan keluarga dianggap aib yang harus dan selalu ditutupi (Soeroso, 2010).

### **Kekerasan Terhadap Anak Pada Keluarga Buruh di Desa Geneng Batealit Jepara**

Geneng merupakan desa yang secara administratif masuk dalam wilayah Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah. Dari sisi geografis, desa ini terletak paling ujung selatan dari Kecamatan Batealit yang berjarak kurang lebih 15 km dari Ibukota kabupaten. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Raguklampitan, sebelah selatan berbatasan

dengan Desa Pulodarat, sebelah barat berbatasan dengan Desa Rengging, dan sebelah timur berbatasan dengan Desa Rajekwesi Kecamatan Mayong. Secara umum, kondisi perekonomian warga Desa Geneng ditopang oleh pelbagai mata pencaharian, seperti petani, buruh tani, PNS, karyawan swasta, pedagang, wirausaha, pensiunan, buruh bangunan/tukang, peternak, dan buruh.

Sejak tahun 2016, industri furnitur yang sejauh ini menjadi “raja” di “Bumi Kartini” tersisih oleh menjamurnya pabrik baru yang memproduksi garmen, sepatu, dan pakaian. Pabrik tersebut di antaranya PT Hwa Seung Indonesia asal Korea yang berada di kawasan antara Desa Gemulung, Kecamatan Pecangaan dan Desa Banyuputih, Kecamatan Kalinyamat, PT Jiale Indonesia Textile dari Cina yang memproduksi garmen di Desa Gemulung, dan PT Samwon di Desa Damarjati Kecamatan Kalinyamat. Hadirnya pabrik tersebut membawa konsekuensi logis terserapnya ribuan angkatan kerja. Untuk menutupi keterbatasan ekonomi keluarga, warga Desa Geneng, terutama kalangan perempuan, banyak yang beralih profesi menjadi buruh di sana.

Sayangnya, kondisi ini berdampak kepada relasi keluarga antara orang tua dengan anak. Efek seringnya orang tua kerja lembur di pabrik disinyalir kuat mengurangi perhatian dan pendampingan anak-anak mereka. Dari tahun 2015 sampai 2019, ada saja kasus kekerasan yang menimpa anak-anak buruh pabrik. Walaupun secara kuantitas pergerakannya relatif menurun.

**Tabel 1. Data Kasus Kekerasan Anak di Kabupaten Jepara**

Bentuk Kekerasan	Anak				
	2015	2016	2017	2018	2019
Fisik	50	37	16	16	-
Psikis	10	15	5	2	-
Seksual	42	41	38	17	7
Trafficking	0	0	0	0	-
Eksplorasi	0	10	0	3	-
Penelantaran	1	1	0	0	-

Sumber: (Ketua Divisi Penanganan dan Aduan P2TP2A)

Dari data di table 1, bisa dikatakan bahwa anak-anak sangat rentan menjadi korban kekerasan. Bentuknya pun beragam, berupa fisik, psikis, seksual, *trafficking*, eksploitasi, dan penelantaran. Selain kekerasan fisik yang menjadi jumlah terbanyak, kasus kekerasan seksual menjadi urutan nomor 2 setelah kekerasan fisik. Barulah setelah itu disusul oleh kekerasan psikis, kekerasan eksploitasi, kekerasan penelantaran dan kekerasan *trafficking*.

Ternyata, setelah ditelisik lebih dalam melalui jejak digital, pelaku *child abuse* Kabupaten Jepara sebagian besar adalah orang terdekatnya (Gozali, 2018). Salah satu tindak kekerasan terhadap anak di Desa Geneng dialami oleh AF. Anak usia 15 tahun yang berdomisili di Desa Geneng RT 3/RW I, Batealit, Jepara ini meregang nyawa akibat luka parah pada bagian kepalanya. Sementara ibunya, Siti Hadroh, juga menjadi korban dengan luka yang hampir sama. Pelakunya tidak lain adalah ayah kandungnya sendiri (Pung, 2015).

Berdasarkan observasi peneliti di lapangan, bentuk-bentuk *child abuse* di Desa Geneng dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu kekerasan fisik dan psikis. Sedangkan kekerasan seksual dan sosial belum ada atau setidaknya tidak pernah dilaporkan. Kekerasan fisik berupa jeweran seperti yang dialami oleh MAF. Menurut pengakuannya, tidak jarang dia mengalami kekerasan fisik yang berupa jeweran apabila dia sedang malas untuk bangun pagi dan berangkat sekolah. Jika bapaknya marah, tak segan-segan langsung menjewer telinganya. Meskipun sakit, namun MAF tidak menangis dan langsung bergegas siap-siap untuk ke sekolah. Sebagaimana pengakuan MAF berikut ini: "...saya sering dipukul Bapak, jika saya minta mainan atau jajan. Kata Bapak, Bapak tidak punya uang..." (MAF, 2019). Perlakuan yang hampir sama juga dirasakan oleh anak yang bernama SNR. Apabila ia sedang malas dan enggan pergi ke sekolah, maka bapaknya tak segan untuk menjewer dan

memarahinya (SNR, 2019). Korban lain datang dari WN. Ia juga sering mengalami kekerasan fisik berupa jeweran. Hanya saja, pelakunya ialah ibu kandungnya sendiri. Sesuai dengan penuturannya saat wawancara dengan peneliti: "...Ibu marah, memaksa nyuruh sekolah atau mengaji. Katanya biar gak bodoh. Jika tidak mau maka saya dijewer. Kadang dicubit sampai mau pergi mengaji..." (WN, 2019).

Selain jeweran, manifestasi bentuk *child abuse* fisik di Desa Geneng juga berupa cubitan. Sebagaimana yang dialami oleh SRF. Ia sering menerima kekerasan fisik dari ibunya. Ketika meminta uang untuk membeli jajan atau mainan, misalnya, ibunya kerap marah dan mencubit lengannya. Meskipun begitu, ia tidak menangis dan hanya berdiam diri. Dalam gestur anak, boleh jadi lebih tepat dibahasakan sebagai bentuk protes atau ngambeg. Di samping itu, dia sering dimarahi karena tidak menuruti perintah ibunya (SRF, 2019). Dampak kekerasan fisik ini menimbulkan efek ketakutan. Seperti pengakuan dari SAR, setelah dimarahi dan dicubit oleh ibunya, maka ia menangis dan merasa ketakutan terhadap sikap ibunya. "...Pas males bangun pagi, Ibuk kadang nyubit. Mbentak-bentak nyuruh berangkat sekolah. Nyubitnya di telinga. Panas. Kalau teringat, jadi takut..." (SAR, 2019). Kekerasan fisik berikutnya dialami korban dalam wujud pukulan sebagaimana yang diterima oleh SRF. Kasus ini terjadi ketika dia tidak mau disuruh untuk membantu ibunya menyapu. Saat muntab, lengannya menerima pukulan dari gagang sapu yang dipegang ibunya. Ia pun hanya bisa pasrah dan menangis (SRF, 2019). Bentuk kekerasan fisik berikutnya ialah tamparan. Biasanya bagian belakang organ tubuh yang menjadi sasarannya, yakni pada bagian pantat. Salah satu korbannya adalah MRM. Ketika dia sedang malas bangun pagi dan berangkat sekolah, bapaknya marah dan melakukan pemukulan atau menabok pantatnya. "...bokongnya ditabok Bapak. Gara-gara telat bangun pagi. Mungkin

*Bapak kuatir saya telat ke sekolah...*" (MRM, 2019).

Kekerasan anak dalam bentuk psikis yang dialami anak dari keluarga buruh di Desa Geneng di antaranya berupa hinaan. Kekerasan seperti ini terkadang memang tidak terlihat dan dianggap tidak berdampak apa-apa bagi anak selaku korban kekerasan. Namun, efeknya tidak hanya kepada dirinya sendiri namun juga kepada orang lain di sekitarnya sampai dewasa kelak. Bagi sebagian orang tua, kekerasan psikis dinilai remeh dan tak berakibat fatal bagi anak sebagaimana kekerasan fisik. Mereka enggan menyadari bahwa efek traumatik dan ketakutan yang membekas dalam jangka waktu yang lama mengganggu perkembangan anak. Lebih buruk lagi, ketika trauma tersebut membentuk konsep diri dalam mental anak. Bukan tidak mungkin setelah dewasa

nanti, anak akan meniru perilaku kekerasan orang tua seperti yang pernah dialaminya (Mardiyati, 2015; Mutiah, 2015; Putri & Santoso, 2012). Pada fase remaja, anak yang menjadi korban kekerasan psikis di lingkungan keluarga juga mudah terjerumus kepada aktivitas teman sebaya yang nakal (Fitriana, Pratiwi, & Sutanto, 2015; Nindya & R., 2012).

Kekerasan verbal merupakan kekerasan berupa perkataan yang dapat membuat anak merasa down, misalnya ucapan "dasar anak bodoh! Begini saja tidak bisa!" MAF dan SNR adalah contoh korban kekerasan psikis dari orang tuanya. Mereka sering menerima kata-kata kotor yang bernada cacian gara-gara tidak mengerjakan tugas rumah atau sekolah. Tak jarang pula disertai bentakan. Secara rinci, kasus kekerasan anak yang terjadi di Desa Geneng bisa dilihat pada tabel 2:

**Tabel 2. Data Kasus Kekerasan Anak di Desa Geneng**

Kasus	Bentuk kekerasan	Perlakuan kekerasan	Pelaku
MAF	Fisik	Jeweran di telinga Pukulan di pantat	Ayah
	Psikis	Cacian dengan kata-kata kotor	
SNR	Fisik	Jeweran di telinga	Ayah
	Psikis	Bentakan, umpatan jelek	
WN	Fisik	Jeweran	Ibu
SRF	Fisik	Cubitan di lengan Pukulan di lengan menggunakan gagang sapu	Ibu
	Psikis	Makian	
MRM	Fisik	Pukulan di pantat	Ayah
	Psikis	Hardikan	

Sumber: Hasil Olah Data Wawancara

### Faktor Penyebab Child Abuse dan Solusinya

Sikap otoriter sering dipertahankan oleh orang tua dengan dalih untuk menanamkan disiplin pada anak. Sebagai akibat dari sikap otoriter ini, anak menunjukkan sikap pasif (hanya menunggu saja), dan menyerahkan segala sesuatunya kepada orang tua. Tingkah laku yang tidak dikehendaki pada diri anak bisa jadi merupakan gambaran sesungguhnya dari kondisi keluarga. Hal yang paling penting adalah bahwa kehidupan seorang anak hendaknya tidak diatur oleh kebutuhan

orang tua dan menjadikan anak sebagai obyek untuk kepentingan orang tua (Nurjanah, 2018).

Ada pelbagai faktor yang menyebabkan terjadinya praktik kekerasan terhadap anak di Desa Geneng Batealit Jepara, yaitu:

#### a. Kemiskinan

Faktor ekonomi menjadi sebab utama orang tua di Desa Geneng Batealit Jepara melakukan kekerasan terhadap anak. Rengkan anak-anak saat meminta uang untuk membeli jajan atau mainan dijawab dengan umpatan dan pukulan. Hal ini karena penghasilan

mereka pas-pasan dan hanya cukup digunakan untuk kebutuhan sehari-hari yang sifatnya primer.

- b. Rendahnya Pemahaman Keagamaan  
Pengetahuan keagamaan orang tua di Desa Geneng Batealit Jepara sangat berpengaruh terhadap cara berinteraksi dengan anak. Orang tua yang tidak mengetahui kaidah mengasuh anak menurut agama atau syariat Islam yang baik, kemungkinan besar menganggap bahwa hukuman fisik ataupun psikis secara berlebihan, itu biasa-biasa saja dan tidak melanggar norma agama. Mereka tidak sadar bahwa istilah “kekerasan” dalam Islam sudah diatur sedemikian rupa sehingga tidak ada celah untuk melanggarnya. Keterbatasan wacana keagamaan ini juga berkelindan erat dengan rendahnya tingkat pendidikan mereka. Banyak orang tua yang hanya lulus tingkat sekolah dasar dan tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.
- c. Kesibukan Orang Tua Sebagai Tenaga Buruh Pabrik.  
Profesi buruh yang dijalani oleh orang tua sebagai pengendali rumah tangga, menambah beban mental bagi mereka. Satu sisi, seorang ayah atau ibu dituntut bekerja seharian penuh di pabrik garmen, sepatu, dan pakaian yang berada di kawasan Desa Geneng. Bahkan tidak jarang mereka mengambil jatah lembur. Pada sisi yang lain, mereka juga sadar bahwa anak-anak harus mendapatkan perhatian dan didikan orang tua. Konsentrasi yang terbagi antara urusan pekerjaan dan rumah tangga berakibat kepada kondisi mental yang kurang stabil. Faktor stres inilah yang kerap memicu praktik kekerasan terhadap anak.

Permasalahan di atas bukan berarti tanpa solusi. Kerjasama antara kedua orangtua dan anggota keluarga yang lain serta tetangga sekitar sangat dibutuhkan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut.

Salah satu solusi untuk menutupi kelemahan orang tua yang terlalu disibukkan dengan dunia kerja ialah memasukkan anak-anaknya pada Madrasah Diniyah (Madin) yang ada di Desa Geneng pada sore hari. Sehabis maghrib, anak-anak dianjurkan untuk mengikuti kegiatan mengaji yang diampu oleh ustaz lokal yang ada disekitar tempat tinggalnya.

Pada saat yang sama, orang tua juga perlu mendapatkan asupan materi keagamaan dari forum majelis taklim setempat. Dengan mengikuti pengajian di mushala atau masjid secara rutin pada malam hari, maka akan menambah pengetahuan orang tua tentang wacana agama, khususnya tentang isu-isu kekerasan terhadap anak perspektif pendidikan Islam. Orang tua juga perlu menjaga stabilitas emosionalnya agar tidak mudah bersikap tempramental dan gampang main pukul.

## SIMPULAN

Kekerasan terhadap anak pada keluarga buruh di Desa Geneng perspektif pendidikan Islam merupakan tindakan yang dilarang karena tidak sesuai dengan norma agama yang diajarkan oleh Alquran dan Hadits Nabi Muhammad Saw. Islam mengajarkan kelembutan dalam proses pendidikan keluarga. Hadits tentang diperbolehkannya memukul anak perlu dimaknai secara kontekstual sehingga tidak dijadikan alasan bagi orang tua untuk melakukan kekerasan.

Terdapat dua macam bentuk *child abuse* di Desa Geneng. Pertama, kekerasan fisik, meliputi jeweran, cubitan, pukulan, dan menampar. Kedua, kekerasan psikis berupa hinaan, cacian, dan bentakan. Penyebab utamanya ialah faktor kemiskinan ekonomi dan rendahnya pendidikan keagamaan orang tua. Di samping itu, kondisi stres setelah bekerja penuh waktu di pabrik juga mempengaruhi mental mereka. Tak jarang anak mengalami

kekerasan sebagai bentuk pelampiasan beban mental orang tua.

### UCAPAN TERIMAKASIH

Ijinkan dalam kesempatan ini, peneliti berterima kasih kepada pihak-pihak terkait yang telah mendukung purnanya penelitian ini dalam bentuk artikel akademik. Di antaranya ialah Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Nahdlatul Ulama (Unisnu) Jepara yang telah mengizinkan peneliti untuk melaksanakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi berupa penelitian di luar kampus. Begitu juga kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Unisnu Jepara yang tidak pernah lelah mendukung kegiatan dosen dalam bidang penelitian. Pihak selanjutnya yang perlu mendapatkan apresiasi khusus ialah Pemerintah Desa Geneng Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara yang banyak membantu peneliti dalam menyiapkan data-data primer penelitian. Khususnya kepada Kepala Desa Geneng yang dengan tangan terbuka memberi kesempatan peneliti untuk melakukan observasi dan wawancara kepada para informan penelitian. Terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya juga kami sampaikan kepada masyarakat Desa Geneng, utamanya keluarga buruh dan korban *child abuse*.

### DAFTAR PUSTAKA

Adawiyah, R. (2015). Pengaruh Model Pembelajaran Berbasis Multiple Intelligences terhadap Prestasi Siswa Kelas V Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di SD Plus Al-Kautsar Blimbing Malang (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang). <https://doi.org/10.1590/s1809-98232013000400007>

Anggraeni, R. D. (2013). Dampak Kekerasan Anak Dalam Rumah Tangga. Universitas Jember.

Anhusadar, L. O., & Rusni. (2016). Fenomena Kekerasan Seksual Terhadap Anak. *Shautut Tarbiyah*, 35(November), 51-68.

Ardhanariswari, R., Handoko, W., & Marwah, S. (2012). Pembentukan Model Perlindungan Anak Buruh Migran di Kabupaten Banyumas. *Jurnal Dinamika Hukum*, 12(1), 1-14.

Ardini, P. P. (2015). "Penerapan Hukuman", Bias antara Upaya Menanamkan Disiplin dengan Melakukan Kekerasan Terhadap Anak. *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini (JPUD)*, 9(2), 251-267. Retrieved from <http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/jpud/article/view/3504/2510>

Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2014). Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Fitriana, Y., Pratiwi, K., & Sutanto, A. V. (2015). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Perilaku Orang Tua Dalam Melakukan Kekerasan Verbal Terhadap Anak Usia Pra-Sekolah. *Jurnal Psikologi Undip*, 14(1), 81-93. <https://doi.org/10.14710/jpu.14.1.81-93>

Gozali, R. (2018). Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Jepara Didominasi Orang Terdekat. Retrieved July 25, 2020, from 24 Juli 2018 website: <https://jateng.tribunnews.com/2018/07/24/pelaku-kekerasan-seksual-terhadap-anak-di-jepara-didominasi-orang-terdekat>

Hasanah, U., & Raharjo, S. T. (2016). Penanganan Kekerasan Anak Berbasis Masyarakat. *Share: Social Work Jurnal*, 6(1), 1-153.

Hasyim Hasanah. (2013). Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Dalam Rumah Tangga Perspektif Pemberitaan Media. *SAWWA*, 9(1), 159-178.

Hidayati, N. (2018). Perlindungan Anak terhadap Kejahatan Kekerasan Seksual (Pedofilia). *Jurnal Pengembangan Humaniora*, 14(1), 68-73. Retrieved from <http://jurnal.polines.ac.id/jurnal/index.php/ragam/article/view/496/421>

Huraerah, A. (2012). Kekerasan Terhadap Anak (3rd ed.). Bandung: Nuansa Cendekia.

Irmayani, N. R. (2019). Problematika Penanganan Terhadap Anak Pelaku Tindak Kekerasan Seksual Selama Menjalankan Proses Hukum: Kasus di Provinsi Kalimantan Barat. *Sosio Konsepsia*, 8(3), 287-302. <https://doi.org/10.33007/ska.v8i3.1795>

Lon, Y. S., & Widyawati, F. (2017). Lingkaran kekerasan terhadap anak dalam masyarakat manggarai. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan Missio*, 9(1), 12-20.

Mardiyati, I. (2015). Dampak Trauma Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Raheema: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 2(1), 26-35.

Mulyana, N., Resnawaty, R., & Basar, G. G. K. (2018). Penanganan Anak Korban Kekerasan. *Al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian*, 13(1), 77-89.

Mutiah, D. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kekerasan Terhadap Anak. *Prosiding Seminar Nasional Kesehatan*

- Mental Dari Perspektif Kultural, 22. Medan: USU Press.
- Nindya, P. N., & R., M. (2012). Hubungan Kekerasan Emosional pada Anak terhadap Kecenderungan Kenakalan Remaja. *Jurnal Psikologi Klinis Dan Kesehatan Mental*, 1(02), 1-9.
- Noviana, Pi. (2015). Kekerasan Seksual terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya. *Sosio Informa*, 1(1), 13-28. Retrieved from <http://ejournal.kemsos.go.id/index.php/Sosioinforma/article/download/87/55>
- Nurjanah, N. (2018). Kekerasan Pada Anak Dalam Perspektif Pendidikan Islam. *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 2(1), 27-45. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1303680>
- Paramastri, I., Prawitasari, J. E., Prabandari, Y. S., & Ekowarni, E. (2011). Buklet sebagai Media Pencegahan terhadap Kekerasan Seksual pada Anak-Anak. *Kemas, Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional*, 6(2), 77-84.
- Probosiwi, R., & Bahransyaf, D. (2015). Pedophilia and Sexual Violence: Problems and Child Protection. *Sosio Informa*, 01(01), 29-40.
- Pung. (2015). Akal Bejat Ayah Kandung, Tewaskan Anak Sendiri dan Istri Kritis. Retrieved July 25, 2020, from 28 Oktober 2015 website: <https://suaraindonesia-news.com/akal-bejat-ayah-kandung-tewaskan-anak-sendiri-dan-istri-kritis/>
- Putri, A., & Santoso, A. (2012). Persepsi Orang Tua Tentang Kekerasan Verbal Pada Anak. *Diponegoro Journal of Nursing*, 1(1), 22-29.
- Rozak, P. (2013). Kekerasan Terhadap Anak Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam. *SAWWA*, 9(1), 45-70.
- Sakroni. (2019). Peran Pekerja Sosial Sekolah dalam Menangani Perundungan di Sekolah-Sekolah di Bandung. *SOSIO KONSEPSIA*, 9(01), 71-84.
- Shalih, K. A. (2015). Kekerasan Terhadap Anak dan Bagaimana Islam Menyikapinya. Jakarta: Darul Haq.
- Siregar, E. H. dan N. S. S. (2014). Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik*, 2(1), 44-56.
- Siswadi, I. (2011). Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam dan HAM. *Al-Mawarid*, XI(2), 225-239.
- Soeroso, M. H. (2010). Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Yuridis Viktimologis. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suharto, E. (2015). Kekerasan Terhadap Anak Respon Pekerjaan Sosial. *KAWISTARA*, 5(1), 47-56.
- Suyanto, B. (2019). *Sosiologi Anak*. Jakarta: Kencana.